



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ali Samlan;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/13 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dolang Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hamiyah;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/12 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dolang Ds. Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pembedaan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Para Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, sehingga Para Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALI SAMLAN** dan terdakwa **HAMIYAH** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Bersama – sama melakukan pencurian dengan penberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI SAMLAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dan menjatuhkan pidana untuk terdakwa **HAMIYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing - masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ALI SAMLAN** bersama dengan terdakwa **HAMIYAH** (yang mempunyai hubungan suami isteri dan mereka terdakwa telah diputus dalam perkara lain dengan putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2024/PN.Pmk tanggal

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2024 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di halaman rumah mertua saksi korban ABD AZIS di Jalan Sersan Mesrul No. 53, Kel. Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat 108 CC D1B02N12L2 A/T No.Rangka MH1JM2120JK215849 Nosin JM21E2196068 Tahun 2018 warna hitam, yang ditaksir seharga ± Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban ABD AZIS atau setidaknya milik orang lain dan bukan milik terdakwa ALI SAMLAN dan terdakwa HAMIYAH (yang mempunyai hubungan suami isteri dan mereka terdakwa telah diputus dalam perkara lain dengan putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2024/PN.Pmk tanggal 11 Juni 2024 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan dilakukan dengan cara merusak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa ALI SAMLAN bersama terdakwa HAMIYAH (yang mempunyai hubungan suami isteri dan mereka terdakwa telah diputus dalam perkara lain dengan putusan Nomor : 72/Pid.Sus/2024/PN.Pmk tanggal 11 Juni 2024 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) berangkat bersama dari rumahnya di Dusun Dolang, Desa Ceguk Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan pada waktu seperti tersebut diatas sekira Pukul 17.30 Wib, dengan menggunakan/mengemudikan sepeda motor merk Honda Nmax warna putih saat melintas di Jl. Sersan Mesrul, Kel. Gladak Anyar, Kec Pamekasan Kab. Pamekasan, mereka terdakwa (Terdakwa ALI SAMLAN bersama terdakwa HAMIYAH) melihat sepeda motor merk Honda beat warna hitam di parkir di halaman rumah mertua saksi korban ABD AZIS, pada saat itu pula Terdakwa ALI SAMLAN bersama Terdakwa HAMIYAH melihat situasi di rumah tersebut tidak ada orang dan langsung membagi tugas, lalu terdakwa ALI SAMLAN langsung masuk kedalam halaman rumah dengan tugas mengambil sepeda motor, sedangkan terdakwa HAMIYAH mengawasi situasi sekitar di halaman rumah mertua saksi korban ABD AZIS, dan tanpa ijin pemiliknya terdakwa ALI SAMLAN mendekati sepeda motor merk Honda beat tersebut, lalu terdakwa merusak kunci Setir yang dilakukan dengan cara menarik stang setir sepeda motor merk Honda Beat. Setelah berhasil membuka kunci setir sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat terdakwa ALI SAMLAN langsung mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut dan keluar dari Halaman rumah Mertua saksi korban ABD AZIS dan menyerahkannya kepada terdakwa HAMIYAH untuk mengemudikan sepeda motor Honda Beat tersebut sementara terdakwa ALI SAMLAN mendorongnya dari belakang menggunakan sepeda motor Merk Honda Nmax menuju ke rumah terdakwa ALI SAMLAN.

Setelah sepeda motor merk honda beat warna hitam milik saksi korban ABD AZIS berada dalam kekuasaannya, tanpa ijin pemiliknya oleh terdakwa ALI SAMLAN bersama dengan HAMIYAH dibawa menuju ke rumah SAKSI MUAMMAR QADAFI di Dusun Morsoksok Desa Jarin Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan maksud untuk dijual kepada ALI dengan alamat Dusun Kotalon Desa Jarin Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan sepeda motor Honda beat tersebut diserahkan kepada Terdakwa ALI SAMLAN sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi MUAMMAR QADAFI mendapat bagian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa ALI SAMLAN bersama terdakwa HAMIYAH tersebut saksi korban ABD. AZIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta ribu rupiah), akhirnya terdakwa ALI SAMLAN bersamaterdakwa HAMIYAH ditangkap dan diserahkan kepada Petugas POLRES PAMEKASAN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ABD. AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah mertua saksi Jl. Sersan Mesrul No. 53, Kel. Gladak Anyar, Kec./Kab. Pamekasan;
- Bahwa terakhir kali saksi meletakkan sepeda motor tersebut di halaman rumah mertua saksi dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci Stir, namun sekira pukul 18.20 Wib saat saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut didapati bahwa sepeda motor tersebut tidak ada ditempatnya;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat 108 CC D1B02N12L2 A/T No. Rangka : MH1JM2120JK215849, No Mesin : JM21E2196068 Tahun 2018 warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terhadap siapa orang yang melakukan Pencurian sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa Para terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dilengkapi dengan surat-surat seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ACHMAD HAIOR ROZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengintrogasi kepada Terdakwa I. ALI SAMLAN bersama Terdakwa II. HAMIYAH merupakan suami isteri;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Satreskrim lainnya di antaranya AIPDA MUSTOFA telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Beat 108 CC D1B02N1212 A/T, No. Rangka : MH1JM2120JK215849, No. Mesin : JM21E2196068, Tahun : 2018, Warna : Hitam terkait dengan Laporan Polisi nomor LP/B/403/X/2023 /SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 3 Oktober 2023.

- Bahwa awalnya saksi bersama temannya yang bernama AIPDA MUSTOFA, SH. berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku Pencurian sepeda motor merk Honda Astrea yang bernama Terdakwa I. ALI SAMLAN dan Terdakwa II. HAMIYAH pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Masjid yang terletak di Desa. Camplong Kec. Sampang Kab. Pamekasan;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi kepada Terdakwa I. ALI SAMLAN bersama Terdakwa II. HAMIYAH mengaku juga melakukan Pencurian satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib, di halaman Rumah di Jl. Sersan Mesrul, Kel. Gladak Anyar, Kec./Kab. Pamekasan jika Para Terdakwa mengaku menjual sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut kepada MUAMMAR QADAFI;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Penangkapan terhadap MUAMMAR QADAFI dan kami juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang menjadi Objek Pencurian;
- Bahwa Terdakwa I. ALI SAMLAN dan Terdakwa II. HAMIYAH melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna hitam menggunakan tangan kosong dan setelah berhasil melakukan pencurian, kemudian sepeda motor merk Honda Beat tersebut didorong menggunakan satu unit sepeda motor merk Honda Nmax warna putih milik Para Terdakwa;
- Bahwa posisi sebelum hilangnya satu unit sepeda motor merk HONDA Beat warna hitam tersebut menurut keterangan dari saksi ABD. AZIZ posisi satu unit sepeda motor merk HONDA Beat warna hitam terparkir di halaman rumah dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa Pengakuan Para Terdakwa sebelum melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna hitam lalu Para Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Nmax warna putih, kemudian berhenti kemudian Terdakwa I. ALI SAMLAN masuk ke halaman rumah yang terletak di Jl. Sersan Mesrul,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Gladak Anyar, Kec./Kab. Pamekasan, sementara Terdakwa II HAMIYAH menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I. ALI SAMLAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Boat warna hitam tersebut keluar rumah, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II. HAMIYAH untuk dikendarai sedangkan Terdakwa I. ALI SAMLAN mendorong dari belakang menggunakan sepeda motor merk Nmax warna putih menuju rumah Terdakwa I. ALI SAMLAN, sesampainya di rumah Para Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada MUAMMAR QADAFI, yang beralamat Dusun Morsoksok, Desa Jarin, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dengan Harga Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ALI SAMLAN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II. HAMIYAH;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa II. HAMIYAH yang mana Terdakwa II. HAMIYAH merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa II. HAMIYAH sebelum melakukan Pencurian sepeda motor merk Honda beat tersebut awalnya berangkat dari rumahnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 17.30 wib, dengan menggunakan Sepeda motor merk Nmax;
- Bahwa pada saat melintasi Jl. Sersan Mesrul, Kel. Gladak Anyar, Kec /Kab Pamekasan. pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir di halaman rumah, namun tidak ada orang sekitarnya, sehingga Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut sementara Terdakwa II. HAMIYAH mengawasi situasi sekitar, oleh karena sepeda motor merk Honda Beat tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir, lalu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada isteri Terdakwa II, HAMIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa II. HAMIYAH pada saat melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut di halaman rumah, sedangkan Terdakwa II. HAMIYAH yang mengawasi situasi sekitarnya jika ada orang yang melihat, setelah sepeda tersebut berhasil Terdakwa keluar dari halaman rumah, oleh karena mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan kemudian Terdakwa II. HAMIYAH yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Nmax warna putih menuju rumah Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Beat tersebut kerumah Para Terdakwa untuk untuk dijual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menjual satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut kepada MUAMMAR QADAFI yang beralamat Dusun Morsoksok, Desa Jarin, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dengan Harga Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil Penjualan sepeda motor merk Honda Beat curian tersebut oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. HAMIYAH untuk dipergunakan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. HAMIYAH tidak meminta ijin pada saat membawa sepeda motor Honda Beat tersebut Kepada Pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang Para Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Pernah dihukum dalam perkara Pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. HAMIYAH, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Ali Samlan;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa I. Ali Samlan yang mana Terdakwa I. Ali Samlan merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ALI SAMLAN sebelum melakukan Pencurian sepeda motor merk Honda beat tersebut awalnya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumahnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 17.30 wib, dengan menggunakan Sepeda motor merk Nmax;

- Bahwa pada saat melintasi Jl. Sersan Mesrul, Kel. Gladak Anyar, Kec /Kab Pamekasan, terlihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir di halaman rumah dan tidak ada orang, sehingga Terdakwa I. ALI SAMLAN langsung masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut sementara Terdakwa mengawasi situasi sekitar, oleh karena sepeda motor merk Honda Beat tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir, lalu Terdakwa I. ALI SAMLAN langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah tempat kejadian tersebut lalu Terdakwa I. ALI SAMLAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa I. ALI SAMLAN pada saat melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I. ALI SAMLAN yang mengambil sepeda motor tersebut di halaman rumah, sedangkan Terdakwa yang mengawasi situasi sekitarnya jika ada orang yang melihat, setelah sepeda tersebut berhasil Terdakwa I. ALI SAMLAN dikeluarkan dari halaman rumah, oleh karena mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. ALI SAMLAN mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Nmax warna putih menuju rumah Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Beat tersebut kerumah Para Terdakwa untuk untuk dijual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa I. ALI SAMLAN menjual satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hasil curian tersebut kepada MUAMMAR QADAFI yang beralamat Dusun Morsoksok, Desa Jarin, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dengan Harga Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. ALI SAMLAN tidak meminta ijin pada saat membawa sepeda motor Honda Beat tersebut Kepada Pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang Para Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa berhasil melakukan Pencurian sepeda motor merk Honda Beat tersebut, dan terdakwa berhasil membawa sepeda motor merk Honda Beat tersebut kearah utara dan menuju rumah terdakwa di Dusun Dolang Desa Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara langsung Terdakwa I. ALI SAMLAN menjual sepeda motor merk Honda Beat tersebut kepada MUAMMAR QODAFI dikarenakan Terdakwa I. ALI SAMLAN yang membawa sepeda motor tersebut ke MUAMMAR QODAFI;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil Penjualan sepeda motor merk Honda Beat curian tersebut oleh Terdakwa I. ALI SAMLAN uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa I. ALI SAMLAN memberikan uang hasil penjualan sepeda motor pencurian tersebut kepada Terdakwa Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan sepeda motor Nmax warna putih yang Terdakwa gunakan untuk mendorong sepeda motor merk Honda Beat curi tersebut juga hasil mencuri Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ALI SAMLAN;
- Bahwa Terdakwa Pernah dihukum dalam perkara Pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Para Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukan foto barang bukti tersebut dalam lampiran perkara ini berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat 108 CC D1B02N1212 A/T, No. Rangka : MH1JM2120JK215849, No. Mesin : JM21E2196068, Tahun : 2018, Warna : Hitam, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Para Terdakwa, dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah mertua saksi ABD Azis di Jl. Sersan Mesrul No. 53, Kel. Gladak Anyar, Kec./Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa I ALI SAMLAN bersama dengan isterinya yaitu Terdakwa II. HAMIYAH sebelum melakukan Pencurian sepeda motor merk Honda beat tersebut awalnya berangkat dari rumahnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 17.30 wib, dengan menggunakan Sepeda motor merk Nmax;
- Bahwa Terdakwa I ALI SAMLAN bersama dengan isterinya yaitu Terdakwa II. HAMIYAH sebelum melakukan Pencurian sepeda motor merk Honda beat tersebut awalnya berangkat dari rumahnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 17.30 wib, dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda motor merk Nmax, kemudian pada saat melintasi Jl. Sersan Mesrul, Kel. Gladak Anyar, Kec /Kab Pamekasan, sekira jam 18.00 wib, Terdakwa I ALI SAMLAN melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir di halaman rumah, namun tidak ada orang sekitarnya, sehingga Terdakwa I ALI SAMLAN langsung masuk ke halaman tersebut rumah untuk mengambil sepeda motor yang di maksud sedangkan Terdakwa II. HAMIYAH mengawasi situasi sekitar, oleh karena sepeda motor merk Honda Beat tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir, lalu Terdakwa I ALI SAMLAN langsung mengambil dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah tempat kejadian lalu Terdakwa I ALI SAMLAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II, HAMIYAH dan oleh karena mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan kemudian Terdakwa II. HAMIYAH yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. ALI SAMLAN mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Nmax warna putih menuju rumah Para Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Beat tersebut kerumah Para Terdakwa untuk untuk dijual kepada MUAMMAR QADAFI yang beralamat Dusun Morsoksok, Desa Jarin, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dengan Harga Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil Penjualan sepeda motor merk Honda Beat curian tersebut oleh Terdakwa I ALI SAMLAN uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. HAMIYAH untuk dipergunakan membayar hutang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat 108 CC D1B02N12L2 A/T No.Rangka MH1JM2120JK215849 Nosin JM21E2196068 Tahun 2018 warna hitam milik saksi saksi Abd Azis;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa jika saksi Abd Azis mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I ALI SAMLAN bersama Terdakwa II. HAMIYAH tidak meminta ijin pada saat membawa sepeda motor Honda Beat tersebut Kepada Pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa Pernah dihukum dalam perkara Pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung didalam surat dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**
3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**
4. **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. Ali Samlan dan Terdakwa II. Hamiyah dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk



Menimbang, bahwa para Terdakwa selama proses persidangan ini berlangsung ternyata dapat menjalaninya dengan baik, menanggapi keterangan saksi – saksi dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan tiadanya kesalahan, kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan atau *error in persona* dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barangsiapa terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa makna “mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis, sedangkan makna “seuruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah barang yang dimiliki oleh saksi Abd Azis atau setidaknya barang bukan milik Para Terdakwa. Adapun makna “memiliki” adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian yaitu Melawan Hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “zich toeëigenen”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap kejadian tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah mertua saksi ABD Azis di Jl. Sersan Mesrul No. 53, Kel. Gladak Anyar, Kec./Kab. Pamekasan, yang mana Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat 108 CC D1B02N12L2 A/T No.Rangka MH1JM2120JK215849 Nosin JM21E2196068 Tahun 2018 warna hitam milik saksi saksi Abd Azis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan aksi pencuriannya tersebut Para Terdakwa pada saat itu sudah ada niatan untuk melakukan aksi pencurian, bahwa Terdakwa I ALI SAMLAN bersama dengan isterinya yaitu Terdakwa II. HAMIYAH sebelum melakukan Pencurian sepeda motor merk Honda beat tersebut awalnya berangkat dari rumahnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 17.30 wib, dengan menggunakan Sepeda motor merk Nmax, kemudian pada saat melintasi Jl. Sersan Mesrul, Kel. Gladak Anyar, Kec /Kab Pamekasan, sekira jam 18.00 wib, Terdakwa I ALI SAMLAN melihat sepeda motor merk Honda Beat warna hitam terparkir di halaman rumah, namun tidak ada orang sekitarnya, sehingga Terdakwa I ALI SAMLAN langsung masuk ke halaman tersebut rumah untuk mengambil sepeda motor yang di maksud sedangkan Terdakwa II. HAMIYAH mengawasi situasi sekitar, oleh karena sepeda motor merk Honda Beat tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir, lalu Terdakwa I ALI SAMLAN langsung mengambil dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah tempat kejadian lalu Terdakwa I ALI SAMLAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II, HAMIYAH dan oleh karena mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan kemudian Terdakwa II. HAMIYAH yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. ALI SAMLAN mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Nmax warna putih menuju rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Beat tersebut kerumah Para Terdakwa untuk untuk dijual kepada MUAMMAR QADAFI yang beralamat Dusun Morsoksok, Desa Jarin, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dengan Harga Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil Penjualan sepeda motor merk Honda Beat curian tersebut oleh Terdakwa I ALI SAMLAN uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. HAMIYAH untuk dipergunakan membayar hutang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat 108 CC D1B02N12L2 A/T No.Rangka MH1JM2120JK215849 Nosin JM21E2196068 Tahun 2018 warna hitam milik saksi Abd Azis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa jika saksi Abd Azis mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I ALI SAMLAN bersama dengan isterinya yaitu Terdakwa II. HAMIYAH melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah mertua saksi ABD Azis di Jl. Sersan Mesrul No. 53, Kel. Gladak Anyar, Kec./Kab. Pamekasan, Para Terdakwa mencuri sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna hitam milik saksi Abd Azis;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing mereka terdakwa tersebut yaitu Terdakwa I. ALI SAMLAN yang mengambil sepeda motor tersebut di halaman rumah mertua saksi Abd Azis, sedangkan Terdakwa II. HAMIYAH yang mengawasi situasi sekitarnya jika ada orang yang melihat ditempat kejadian akan memberikan isyarat kepada Terdakwa I. ALI SAMLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:



Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I ALI SAMLAN langsung masuk ke halaman tersebut rumah untuk mengambil sepeda motor yang di maksud sedangkan Terdakwa II. HAMIYAH mengawasi situasi sekitar, oleh karena sepeda motor merk Honda Beat tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir, lalu Terdakwa I ALI SAMLAN langsung mengambil dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah tempat kejadian lalu Terdakwa I ALI SAMLAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II, HAMIYAH dan oleh karena mesin sepeda motor tersebut tidak dapat dihidupkan kemudian Terdakwa II. HAMIYAH yang mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I. ALI SAMLAN mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merk Nmax warna putih menuju rumah Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi definisi *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil* dan oleh karena sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke ke 4, 5 KUHP, telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Para Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Para Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pmk



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak ditahan dikarenakan Para Terdakwa sedang menajalani pemidanaan dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat 108 CC D1B02N1212 A/T, No. Rangka : MH1JM2120JK215849, No. Mesin : JM21E2196068, Tahun : 2018, Warna : Hitam, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan lamanya pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi ABD AZIZ ;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) Ke 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Ali Samlan dan Terdakwa II. Hamiyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ali Samlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan kepada Terdakwa II Hamiyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjaiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Anis Sugiharti, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjaiful Bahri